



**PUTUSAN**  
Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDY SRI MARGANA,S.E. bin SRI HANA;**  
Tempat Lahir : Klaten;  
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 02 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kp.Joyodiningratan RT 02 RW 05 Kelurahan  
Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa tidak ditahan (warga binaan LP Surakarta);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY SRI MARGANA,SE Bin SRI HANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY SRI MARGANA,SE Bin SRI HANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti :  
-1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 18 November 2022.

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 23 November 2022.

-1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai Sdr. ANDY SRI MARGANA tertanggal 7 Desember 2022.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SETIYADI.

-3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp.

-3 (tiga) lembar print out rekening "REKENING TAHAPAN" Bank BCA nomor 780531476 atas nama AHMAD SETIYADI.

- 1 (satu) lembar print out rekening "Laporan Transaksi" Bank BRI nomor 310401015047535.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa ANDY SRI MARGANA, SE Bin SRI HANA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum atas Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **ANDY SRI MARGANA, SE Bin SRI HANA**, pada hari Jum'at Tanggal 18 bulan Nopember tahun 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kp. Joyodiningratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. serangan Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI ANGGARA dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARI ANGGARA tentang adanya lelang 3 (tiga) unit mobil pick up di PT. asuransi Adira Dinamika dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SRI

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA bahwa Terdakwa mencari seseorang untuk diajak Kerjasama lelang mobil tersebut;

- Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi ARI ANGGARA menemui Saksi Korban AHMAD SETIYADI, selanjutnya menawarkan Kerjasama kepada Saksi AHMAD SETIYADI mengenai adanya lelangan mobil tersebut, saat itu Saksi AHMAD SETIYADI tertarik ikut kerjasama, kemudian saksi ARI ANGGARA menghubungkan melalui telepon antara Saksi AHMAD SETIYADI dan Terdakwa, setelah itu keduanya berkomunikasi sendiri melalui handphone;
- Kemudian Terdakwa, Saksi AHMAD SETIYADI dan Saksi SRI ANGGARA bertemu di rumah Saksi SRI ANGGARA yang beralamat di Kp. Joyodiningratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta sekitar jam 15.00 WIB dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAD SETIYADI mengenai lelang 3 (tiga) unit mobil Pick Up "ini ada 3 unit mobil pick up yang dilelang oleh PT. Asuransi Adira Dinamika seharga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dan Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai kekurangan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mau Kerjasama lelang maka dalam waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 12 (dua belas) hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- **Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi AHMAD SETIYADI merasa percaya kepada Terdakwa dan karena Terdakwa juga merupakan tetangga rumah Saksi AHMAD SETIYADI, kemudian Saksi AHMAD SETIYADI menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA atas nama Saksi AHMAD SETIYADI ke No. Rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA, untuk Kerjasama lelang 3 (tiga) unit mobil pick up di Asuransi Adira Finance;**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Korban AHMAD SETIYADI melalui whatsapp pada saat Terdakwa berada di jalan di wilayah Kota Surakarta berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan kembali sebesar Rp 212.000.000,- (dua ratus

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAD SETIYADI sudah mempunyai uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi AHMAD SETIYADI diajak oleh terdakwa untuk Kerjasama memenuhi kekurangannya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan waktu yang Terdakwa janjikan adalah 1 (satu) minggu sampai 12 (dua belas) hari uang akan kembali, dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua yaitu masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 12.29 WIB Atas tawaran Terdakwa perihal lelang 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V tersebut Saksi AHMAD SETIYADI merasa percaya dan kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui M-Banking rekening Bank BCA 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke Bank BCA dengan nomor rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Kp. Joyodiningratan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. serengan Kota Surakarta tepatnya di rumah Saksi AHMAD SETIYADI;
- Selanjutnya sekitar jam 12.41 WIB Saksi AHMAD SETIYADI kembali mentransfer uang kepada Terdakwa melalui M-Banking dari rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 310401015047535 atas nama AHMAD SETIYADI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Kp. Joyodiningratan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta yaitu di rumah Saksi AHMAD SETIYADI;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD SETIYADI mentransfer seluruh uang untuk lelang 3 (tiga) mobil pick up dari PT. Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V dari PT. Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa tidak dapat memenuhi janji kepada Saksi AHMAD SETIYADI yaitu mengenai uang keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AHMAD SETIYADI dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 12 (dua belas) hari setelah Saksi AHMAD SETIYADI melakukan transfer, karena uang keuntungan milik Saksi AHMAD SETIYADI tidak kunjung diberikan kepada Saksi AHMAD SETIYADI

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi AHMAD SETIYADI secara transfer ke No. rekening Saksi AHMAD SETIYADI;

- Bahwa atas tawaran yang diberikan dari terdakwa kepada Saksi AHMAD SETIYADI berupa lelang 3 (tiga) mobil pick up dan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V dari PT. Asuransi Adira Dinamika tersebut seluruhnya tidak ada hanya semata-mata untuk mendapatkan uang dari Saksi AHMAD SETIYADI dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk menutup hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Sehingga Saksi AHMAD SETIYADI membuat pernyataan dan diketahui oleh Terdakwa untuk pelunasan sisa uang yang masih dibawa oleh Terdakwa, kemudian jatuh tempo kesepakatan yang Saksi AHMAD SETIYADI dan Terdakwa buat pada tanggal 22 Desember 2022, hingga sampai saat ini Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sisa uang Saksi AHMAD SETIYADI yang masih dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD SETIYADI menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Polresta Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDY SRI MARGANA, SE Bin SRI HANA**, pada hari Jum'at Tanggal 18 bulan Nopember tahun 2022 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kp. Joyodiningratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. serengan Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2022, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI ANGGARA dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARI ANGGARA tentang adanya lelang 3 (tiga) unit mobil pick up di

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. asuransi Adira Dinamika dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SRI ANGGARA bahwa Terdakwa mencari seseorang untuk diajak Kerjasama lelang mobil tersebut;

- Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi ARI ANGGARA menemui Saksi Korban AHMAD SETIYADI, selanjutnya menawarkan Kerjasama kepada Saksi AHMAD SETIYADI mengenai adanya lelangan mobil tersebut, saat itu Saksi AHMAD SETIYADI tertarik ikut kerjasama, kemudian saksi ARI ANGGARA menghubungkan melalui telepon antara Saksi AHMAD SETIYADI dan Terdakwa, setelah itu keduanya berkomunikasi sendiri melalui handphone;
- Kemudian Terdakwa, Saksi AHMAD SETIYADI dan Saksi SRI ANGGARA bertemu di rumah Saksi SRI ANGGARA yang beralamat di Kp. Joyodiningratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta sekitar jam 15.00 WIB dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAD SETIYADI mengenai lelang 3 (tiga) unit mobil Pick Up "ini ada 3 unit mobil pick up yang dilelang oleh PT. Asuransi Adira Dinamika seharga Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dan Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai kekurangan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mau Kerjasama lelang maka dalam waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 12 (dua belas) hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Atas penjelasan dari Terdakwa tersebut Saksi AHMAD SETIYADI merasa percaya kepada Terdakwa dan karena Terdakwa juga merupakan tetangga rumah Saksi AHMAD SETIYADI, kemudian Saksi AHMAD SETIYADI menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA atas nama Saksi AHMAD SETIYADI ke No. Rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA, untuk Kerjasama lelang 3 (tiga) unit mobil pick up di Asuransi Adira Finance;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 Terdakwa kembali menawarkan kepada Saksi Korban AHMAD SETIYADI melalui whatsapp pada saat Terdakwa berada di jalan di wilayah Kota Surakarta berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut akan kembali sebesar Rp 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AHMAD SETIYADI sudah mempunyai uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi AHMAD SETIYADI diajak oleh terdakwa untuk Kerjasama memenuhi kekurangannya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan waktu yang Terdakwa janjikan adalah 1 (satu) minggu sampai 12 (dua belas) hari uang akan kembali, dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi dua yaitu masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 23 Nopember 2022 sekitar jam 12.29 WIB Atas tawaran Terdakwa perihal lelang 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V tersebut Saksi AHMAD SETIYADI merasa percaya dan kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui M-Banking rekening Bank BCA 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke Bank BCA dengan nomor rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Kp. Joyodiningratan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. serengan Kota Surakarta tepatnya di rumah Saksi AHMAD SETIYADI;
- Selanjutnya sekitar jam 12.41 WIB Saksi AHMAD SETIYADI kembali mentransfer uang kepada Terdakwa melalui M-Banking dari rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 310401015047535 atas nama AHMAD SETIYADI ke Bank BCA dengan Nomor rekening 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Kp. Joyodiningratan Rt. 001 Rw. 005 Kel. Kratonan Kec. Serengan Kota Surakarta yaitu di rumah Saksi AHMAD SETIYADI;
- Bahwa setelah Saksi AHMAD SETIYADI mentransfer seluruh uang untuk lelang 3 (tiga) mobil pick up dari PT. Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V dari PT. Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Terdakwa tidak dapat memenuhi janji kepada Saksi AHMAD SETIYADI yaitu mengenai uang keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi AHMAD SETIYADI dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sampai dengan 12 (dua belas) hari setelah Saksi AHMAD SETIYADI melakukan transfer, karena uang keuntungan milik Saksi

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SETIYADI tidak kunjung diberikan kepada Saksi AHMAD SETIYADI maka pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi AHMAD SETIYADI secara transfer ke No. rekening Saksi AHMAD SETIYADI;

- Bahwa atas tawaran yang diberikan dari terdakwa kepada Saksi AHMAD SETIYADI berupa lelang 3 (tiga) mobil pick up dan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis HR-V dari PT. Asuransi Adira Dinamika tersebut seluruhnya tidak ada hanya semata-mata untuk mendapatkan uang dari Saksi AHMAD SETIYADI dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutup hutang Terdakwa kepada orang lain;
- Sehingga Saksi AHMAD SETIYADI membuat pernyataan dan diketahui oleh Terdakwa untuk pelunasan sisa uang yang masih dibawa oleh Terdakwa, kemudian jatuh tempo kesepakatan yang Saksi AHMAD SETIYADI dan Terdakwa buat pada tanggal 22 Desember 2022, hingga sampai saat ini Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sisa uang Saksi AHMAD SETIYADI yang masih dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD SETIYADI menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa dilaporkan ke Polresta Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- **1 (satu)** lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 18 November 2022, **1 (satu)** lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 23 November 2022, **1 (satu)** lembar Surat Pernyataan bermaterai Sdr. ANDY SRI MARGANA tertanggal 7 Desember 2022;
- **3 (tiga)** lembar screenshot percakapan melalui whatsapp, **3 (tiga)** lembar print out rekening "REKENING TAHAPAN" Bank BCA nomor 780531476 atas nama AHMAD SETIYADI, **1 (satu)** lembar print out rekening " Laporan Transaksi " Bank BRI nomor 310401015047535;

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1: ARI ANGGARA;**

- Bahwa awalnya sekitar tanggal tanggal 15, 16 , 17 Nopember 2022, saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang minta tolong untuk mencarikan orang yang akan diajak kerja sama sehubungan akan ada lelang 3 unit mobil pick up seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa juga mengatakan ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa jenis mobil apa yang akan dilelang, dilakukan oleh perusahaan apa, kapan dan dimana lelang tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa saksi sempat diberitahu oleh Terdakwa mengenai bagi hasil;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar jam 13.30 Wib saksi menghubungi tetangganya yang bernama AHMAD SETIYADI dan memberikan informasi kalau berminat akan ada lelang 3 unit mobil pick up, masih ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan saksi memberikan nomor telpon Terdakwa kepada AHMAD SETIYADI;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib tanpa ada pemberitahuan apapun, AHMAD SETIYADI bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi membicarakan lelang 3 unit mobil pick up, masih ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa saksi tahu, setelah terjadi pembicaraan tersebut, AHMAD SETIYADI lalu mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui M Banking, dan saat itu Terdakwa mengatakan "*sudah masuk*";
- Bahwa saksi tahu, saat itu Terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 12 hari akan dikembalikan bersama dengan keuntungannya;
- Bahwa setelah 12 hari penyerahan uang, yaitu pada tanggal 30 November 2022 saksi diajak oleh AHMAD SETIYADI ke rumah Terdakwa untuk meminta uang kerjasama sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan keuntungannya sesuai yang dijanjikan, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan;

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh AHMAD SETIYADI kalau pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang lainnya dari AHMAD SETIYADI kepada Terdakwa, selain yang Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada akhirnya setahu saksi, ternyata lelang 3 unit mobil pick up tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan kepada AHMAD SETIYADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 2: AHMAD SETIYADI;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul. 13.00 Wib. saksi ditemui oleh tetangganya yang bernama ARI ANGGARA yang menawarkan kalau berminat ada tawaran kerjasama untuk mengikuti lelang 3 unit mobil pick up dan mengatakan ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa atas tawaran tersebut, saksi berminat, lalu ARI ANGGARA memberikan nomor telpon Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib., saksi mengajak bertemu dengan Terdakwa di rumah ARI ANGGARA;
- Bahwa sesampainya di rumah ARI ANGGARA, Terdakwa mengatakan ada 3 unit mobil pick up yang akan dilelang oleh PT. Asuransi Adira Dinamika dengan harga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan sudah ada calon pembeli yang akan membayar 3 unit mobil pick up tersebut seharga Rp.219.000.000,- (*dua ratus sembilan belas juta rupiah*), sehingga nantinya akan ada keuntungan sebesar Rp.44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sudah ada uang sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), masih ada kekurangan sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi, apabila mau kerja sama lelang maka dalam waktu 1 (*satu*) minggu s/d 12 (*dua belas*) hari uang akan dikembalikan dan dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*) yang akan dibagi dua;

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga setelah terjadi pembicaraan tersebut, saksi lalu mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui M Banking Bank BCA, dan saat itu Terdakwa mengatakan "*sudah masuk*";
- Bahwa pada hari **Senin, tanggal 21 Nopember 2022**, Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dengan asumsi modal 50% : 50%, sehingga saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa hari Rabu, tanggal 23 November 2022 saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan rincian melalui melalui M Banking dari rekening Bank BCA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan melalui M Banking dari rekening Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa secara keseluruhan saksi telah transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa setelah lewat waktu 12 hari, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi berikut keuntungan seperti yang dijanjikan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan 3 (*tiga*) unit mobil pick up dan 1 (*satu*) unit mobil HRV;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, disamping ada keuntungan seperti yang dijanjikan, Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga kerugian saksi secara keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 3: SUMIARTI;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA KCU Solo Baru menjabat sebagai Kepala Bagian Customer Servis Officer (CSO) sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu, pada tanggal 18 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 pernah terjadi transaksi perbankan dari rekening Bank BCA 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- 2) Pada tanggal 23 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

- Bahwa masing-masing transaksi tersebut sudah diterimakan ke rekening tujuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 4: MIKAEL BRAMASTA;

- Bahwa saksi bekerja di PT Zurich Asuransi Indonesia sejak tahun 2004 dan sekarang ini saksi dibagian Recovery Depertemen;
- Bahwa PT Zurich Asuransi Indonesia sebelumnya bernama PT Asuransi Adira Dinamika, yang bergerak dalam bidang asuransi;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan pemulihan secara finansial atas kerugian klaim yang diajukan oleh nasabah dengan cara melakukan penjualan terhadap sisa obyek yang dipertanggungkan;
- Bahwa di PT Zurich Asuransi Indonesia d/h bernama PT Asuransi Adira Dinamika pada tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 5: MUHAJIR HIDAYAT;

- Bahwa saksi bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo sejak bulan November 2021 di bagian Gudang (*inventory*);
- Bahwa tugas saksi yaitu menerima, mencatat dan menyimpan unit yang masuk ke PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Solo dan mengeluarkan unit dari PT Adira Dinamika Multi Finance apabila unit dilakukan pelunasan oleh nasabah atau dilakukan penjualan terbatas dengan dealer rekanan Adira;

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo pada sekitar tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;
- Bahwa berdasarkan data di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo, ANDY SRI MARGANA, SE (Terdakwa) pernah bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo sejak tahun 1999 di bagian BPKB (menerima dan menyimpan jaminan berupa BPKB), namun sejak tanggal 1 Oktober 2016 sudah tidak bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo karena mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### Saksi 6: BELLA NUSA PUTRA;

- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Unit Pasar Kembang Solo sejak 1 November 2022 sebagai Kepala Unit;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 November 2022 pernah terjadi transaksi transfer melalui Mobile Banking Brimo Fasilitas Bifast Bank BRI nomor 310401015047535 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan transaksi tersebut sudah diterimakan ke rekening tujuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada ARI ANGGARA akan ada lelang 3 unit mobil pick up seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan minta tolong untuk mencari orang yang akan diajak kerja sama, masih ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada **hari Jumat, tanggal 18 November 2022** sekira pukul.15.00 Wib., Terdakwa mendapat telpon dari AHMAD SETIYADI mengajak bertemu di rumah ARI ANGGARA sehubungan dengan lelang 3 unit mobil pick up seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu di rumah ARI ANGGARA, Terdakwa mengatakan kepada AHMAD SETIYADI “INI ADA 3 UNIT MOBIL PICK UP, YANG DILELANG OLEH PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA SEHARGA RP.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), TERDAKWA SUDAH ADA UANG SEBESAR RP.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), MASIH ADA KEKURANGAN DANA SEBESAR RP. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), APABILA MAU KERJASAMA LELANG MAKA DALAM WAKTU SEMINGGU SAMPAI DENGAN 12 HARI UANG AKAN DIKEMBALIKAN DAN AKAN MENDAPATKAN KEUNTUNGAN SEBESAR 35% DARI KEUNTUNGAN LELANG TERSEBUT SEBESAR RP. 44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*)”;
- Bahwa saat itu juga AHMAD SETIYADI transfer kepada Terdakwa melalui m-banking BCA uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada **hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022**, Terdakwa kembali menawarkan kepada AHMAD SETIYADI 1 unit mobil Hinda HR-V tahun 2018 seharga Rp.170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dan uang akan kembali sebesar Rp.212.000.000,- (*dua ratus dua belas juta rupiah*) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*), dan dan keuntungan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan sudah mempunyai uang sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), masih ada kekurangan sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, Terdakwa telah menerima transfer dari AHMAD SETIYADI sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan rincian melalui melalui M Banking dari rekening Bank BCA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan melalui M Banking dari rekening Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa telah menerima transfer uang dari AHMAD SETIYADI untuk lelang 3 unit mobil Pick up dan 1 unit mobil HRV tersebut yaitu sebesar Rp.135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*), yang sudah dikembalikan sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga tersisa Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT Asuransi Adira Dinamika mengenai lelangan 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV yang Terdakwa tawarkan kepada AHMAD SETYADI, semua hanyalah fiktif belaka;

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang transfer yang diterima oleh Terdakwa dari AHMAD SETIYADI sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) Terdakwa pergunakan untuk menutup hutang dan sekarang ini sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya sekitar tanggal tanggal 15, 16, 17 Nopember 2022, **saksi 1: Ari Anggara** mendapat telpon dari Terdakwa yang minta tolong untuk mencari orang yang akan diajak kerja sama sehubungan akan ada lelang 3 unit mobil pick up seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa juga mengatakan ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
  - Bahwa atas tawaran tersebut, **saksi 1: Ari Anggara** menawarkan kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, **saksi 1: Ari Anggara** lalu memberikan nomor telpon Terdakwa kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**;
  - Bahwa selanjutnya pada **hari Jumat, tanggal 18 November 2022** sekira pukul. 16.00 Wib., saat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi 1: Ari Anggara**, Terdakwa mengatakan “*ini ada 3 unit mobil pick up yang akan dilelang oleh PT Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), masih ada kekurangan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah ada calon pembeli yang akan membayar 3 unit mobil pick up tersebut seharga Rp.219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah), apabila mau kerjasama lelang, maka dalam waktu 1 minggu sampai dengan 12 hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)*”;
  - Bahwa saat itu juga setelah terjadi pembicaraan tersebut, **saksi 2: Ahmad Setiyadi** lalu mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui M Banking Bank BCA, dan saat itu Terdakwa mengatakan “*sudah masuk*”;
  - Bahwa pada hari **Senin, tanggal 21 Nopember 2022**, Terdakwa menawarkan kembali kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi** berupa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dengan asumsi modal

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% : 50%, sehingga saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*);

- Bahwa hari Rabu, tanggal 23 November 2022 **saksi 2: Ahmad Setiyadi** transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan rincian melalui M Banking dari rekening Bank BCA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan melalui M Banking dari rekening Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa secara keseluruhan untuk lelang 3 unit mobil pick up dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018, **saksi 2: Ahmad Setiyadi** telah transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 3: Sumiarti** telah terjadi transaksi, yaitu:
  - 1) Pada tanggal 18 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
  - 2) Pada tanggal 23 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 6: Bella Nusa Putra** pada tanggal 23 November 2022 telah terjadi transaksi transfer melalui Mobile Banking Brimo Fasilitas Bifast Bank BRI nomor 310401015047535 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan transaksi tersebut sudah diterimakan ke rekening tujuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 4: Mikael Bramasta**, PT Zurich Asuransi Indonesia d/h bernama PT Asuransi Adira Dinamika pada tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 5: Muhajir Hidayat**, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo pada sekitar tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat waktu 12 hari, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang **saksi 2: Ahmad Setiyadi** keuntungan seperti yang dijanjikan dan **saksi 2: Ahmad Setiyadi** tidak pernah ditunjukkan 3 (*tiga*) unit mobil pick up dan 1 (*satu*) unit mobil HRV;
- Bahwa yang membuat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** percaya kepada Terdakwa, disamping ada keuntungan seperti yang dijanjikan, Terdakwa adalah tetangga **saksi 2: Ahmad Setiyadi**;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga kerugian **saksi 2: Ahmad Setiyadi** secara keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT Asuransi Adira Dinamika mengenai lelangan 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV yang Terdakwa tawarkan kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, semua hanyalah fiktif belaka dan uang yang transfer dari **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, Terdakwa penggunaan untuk menutup hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP, **atau**, Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan peristiwa, keadaan dan kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dan berdasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur – unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **ANDY SRI MARGANA,S.E. bin SRI HANA** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDY SRI MARGANA,S.E. bin SRI HANA** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur Ad.1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum telah terungkap, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal tanggal 15, 16 , 17 Nopember 2022, **saksi 1: Ari Anggara** mendapat telpon dari Terdakwa yang minta tolong untuk mencari orang yang akan diajak kerja sama sehubungan akan ada lelang 3 unit mobil pick up seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan Terdakwa juga mengatakan ada kekurangan dana Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa atas tawaran tersebut, **saksi 1: Ari Anggara** menawarkan kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, **saksi 1: Ari Anggara** lalu memberikan nomor telpon Terdakwa kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**;
- Bahwa selanjutnya pada **hari Jumat, tanggal 18 November 2022** sekira pukul. 16.00 Wib., saat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi 1: Ari Anggara**, Terdakwa mengatakan “ *ini ada 3 unit mobil pick up yang akan dilelang oleh PT Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), masih ada kekurangan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan*

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada calon pembeli yang akan membayar 3 unit mobil pick up tersebut seharga Rp.219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah), apabila mau kerjasama lelang, maka dalam waktu 1 minggu sampai dengan 12 hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) “;

- Bahwa saat itu juga setelah terjadi pembicaraan tersebut, **saksi 2: Ahmad Setiyadi** lalu mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M Banking Bank BCA, dan saat itu Terdakwa mengatakan “sudah masuk”;
- Bahwa pada hari **Senin, tanggal 21 Nopember 2022**, Terdakwa menawarkan kembali kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi** berupa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan asumsi modal 50% : 50%, sehingga saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hari Rabu, tanggal 23 November 2022 **saksi 2: Ahmad Setiyadi** transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian melalui melalui M Banking dari rekening Bank BCA sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan melalui M Banking dari rekening Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan untuk lelang 3 unit mobil pick up dan 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018, **saksi 2: Ahmad Setiyadi** telah transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 3: Sumiarti** telah terjadi transaksi, yaitu:
  - 1) Pada tanggal 18 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 23 November 2022 transfer melalui M Banking dari rekening Bank BCA nomor 7850531476 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 6: Bella Nusa Putra** pada tanggal 23 November 2022 telah terjadi transaksi transfer melalui Mobile Banking Brimo Fasilitas Bifast Bank BRI nomor 310401015047535 atas nama AHMAD SETIYADI ke rekening Bank BCA nomor 7850138642 atas nama ANDY SRI MARGANA sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan transaksi tersebut sudah diterima ke rekening tujuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 4: Mikael Bramasta**, PT Zurich Asuransi Indonesia d/h bernama PT Asuransi Adira Dinamika pada tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;
- Bahwa berdasarkan keterangan **saksi 5: Muhajir Hidayat**, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo pada sekitar tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;
- Bahwa setelah lewat waktu 12 hari, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang **saksi 2: Ahmad Setiyadi** keuntungan seperti yang dijanjikan dan **saksi 2: Ahmad Setiyadi** tidak pernah ditunjukkan 3 (*tiga*) unit mobil pick up dan 1 (*satu*) unit mobil HRV;
- Bahwa yang membuat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** percaya kepada Terdakwa, disamping ada keuntungan seperti yang dijanjikan, Terdakwa adalah tetangga **saksi 2: Ahmad Setiyadi**;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sehingga kerugian **saksi 2: Ahmad Setiyadi** secara keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT Asuransi Adira Dinamika mengenai lelangan 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV yang Terdakwa tawarkan kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, semua hanyalah fiktif belaka dan uang yang transfer dari **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, Terdakwa digunakan untuk menutup hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu, atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa:

- Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- Bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada **hari Jumat, tanggal 18 November 2022** sekira pukul. 16.00 Wib., saat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** bertemu dengan Terdakwa di rumah **saksi 1: Ari Anggara**, Terdakwa mengatakan “ *ini ada 3 unit mobil pick up yang akan dilelang oleh PT Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), masih ada kekurangan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah ada calon pembeli yang akan membayar 3 unit mobil pick up tersebut seharga Rp.219.000.000,- (dua ratus sembilan belas juta rupiah), apabila mau kerjasama lelang, maka dalam waktu 1 minggu sampai dengan 12 hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)* “;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga setelah terjadi pembicaraan tersebut, **saksi 2: Ahmad Setiyadi** lalu mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M Banking Bank BCA, dan saat itu Terdakwa mengatakan “*sudah masuk*”;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin, tanggal 21 Nopember 2022**, Terdakwa menawarkan kembali kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi** berupa 1 (satu) unit mobil Honda HR-V tahun 2018 dari lelang Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan asumsi modal 50% : 50%, sehingga saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 **saksi 2: Ahmad Setiyadi** transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*), dengan rincian melalui M Banking dari rekening Bank BCA sebesar Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan melalui M Banking dari rekening Bank BRI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa benar telah terjadi transaksi /transfer yang dilakukan oleh **saksi 2: Ahmad Setiyadi** kepada Terdakwa, sebagaimana keterangan **saksi 3: Sumiarti** dan **saksi 6: Bella Nusa Putra**;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan **saksi 4: Mikael Bramasta**, PT Zurich Asuransi Indonesia d/h bernama PT Asuransi Adira Dinamika pada tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi 5: Muhajir Hidayat**, PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Solo pada sekitar tanggal 18 dan 23 November 2022 tidak pernah ada lelang 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PT Asuransi Adira Dinamika mengenai lelangan 3 unit mobil pick up dan 1 unit mobil HRV yang Terdakwa tawarkan kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, semua **hanyalah fiktif belaka** dan uang yang transfer dari **saksi 2: Ahmad Setiyadi**, Terdakwa pergunakan untuk menutup hutang;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut di atas adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri yang mengakibatkan kerugian kerugian **saksi 2: Ahmad Setiyadi** secara keseluruhan sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. disebutkan:

- Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

- Memang sifat hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan tindakan langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu; (*lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990, Edisi Kedua, Hal.175 – 176*);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan ad.3 tersebut di atas;

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa mempunyai niat membohongi atau berpura-pura kepada **saksi 2: Ahmad Setiyadi** akan ada dilelang yang dilakukan oleh PT Asuransi Adira Dinamika, berupa:

- **3 (tiga)** unit mobil pick up yang akan dilelang oleh PT Asuransi Adira Dinamika seharga Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dan Terdakwa sudah ada uang sebesar Rp.125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*), masih ada kekurangan dana sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sudah ada calon pembeli yang akan membayar 3 unit mobil pick up tersebut seharga Rp.219.000.000,- (*dua ratus sembilan belas juta rupiah*), apabila mau kerjasama lelang, maka dalam waktu 1 minggu sampai dengan 12 hari uang akan dikembalikan dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 35% dari keuntungan lelang tersebut sebesar Rp.44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*);
- **1 (satu)** unit mobil Honda HR-V tahun 2018 seharga Rp.170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) dengan asumsi modal 50% : 50%;

Menimbang, bahwa yang membuat **saksi 2: Ahmad Setiyadi** percaya kepada Terdakwa, disamping ada keuntungan seperti yang dijanjikan, Terdakwa adalah tetangga **saksi 2: Ahmad Setiyadi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan dengan demikian unsur **ad.1** barang siapa telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum (sekarang sedang menjalani hukuman dalam kasus Penipuan);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 378 KUHP dan KUHPA serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY SRI MARGANA,S.E. bin SRI HANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 (satu)** lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 18 November 2022, **1 (satu)** lembar kwitansi yang ditanda tangani Sdr. ANDY SRI MARGANA, tanggal 23 November 2022, **1 (satu)** lembar Surat Pernyataan bermaterai Sdr. ANDY SRI MARGANA tertanggal 7 Desember 2022, **dikembalikan kepada saksi 2: Ahmad Setiyadi**;
  - **3 (tiga)** lembar screenshot percakapan melalui whatsapp, **3 (tiga)** lembar print out rekening “REKENING TAHAPAN” Bank BCA nomor 780531476 atas nama AHMAD SETIYADI, **1 (satu)** lembar print out rekening “ Laporan Transaksi “ Bank BRI nomor 310401015047535, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari SENIN, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H. dan SUTIKNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 6 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh KURNIAWAN TRIWIBOWO, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh OKI DANITA, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.

SUTIKNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KURNIAWAN TRIWIBOWO, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Skt